



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA BALO-BALO KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BALO-BALO KECAMATAN WOTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu 73.24.06.2012 (tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas) dengan luas wilayah 9,9929 km² (sembilan koma sembilan sembilan dua sembilan kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Bone Pute, Desa Laro, dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Buraui;

- b. sebelah timur : Desa Bawalipu dan Desa Lera Kecamatan Wotu;
- c. sebelah barat : Desa Mabonta dan Desa Benteng Kecamatan Burau;
dan
- d. sebelah selatan : Teluk Bone.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Balo-Balo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu dengan Desa Bone Pute Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai dari jalan tani yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Desa Benteng Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 57,961''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tujuh koma sembilan enam satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 47,422''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh tujuh koma empat dua dua detik bujur timur); dan
 - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 1.414,96 m (seribu empat ratus empat belas koma sembilan enam Meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 43,146''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh tiga koma satu empat enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 23,171''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh tiga koma satu tujuh satu detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Desa Laro Kecamatan Burau.
- (2) Batas Desa Balo-Balo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu dengan Desa Laro Kecamatan Burau yakni:
 - a. dimulai ke jalan tani yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Desa Laro Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2009-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 43,146''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh tiga koma satu empat enam detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 23,171''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh tiga koma satu tujuh satu detik bujur timur); dan
 - b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 273,95 m (dua ratus tujuh puluh tiga koma sembilan lima meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu

sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 37,954''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tujuh koma sembilan lima empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 30,345''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh koma tiga empat lima detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau.

- (3) Batas Desa Balo-Balo sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu dengan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu, Desa Laro dan Desa Lambara Harapan Kecamatan Burau yang terletak TK 73.24.06.2012-07.2009-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu sembilan dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 37,954''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tujuh koma sembilan lima empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 30,345''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh koma tiga empat lima detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah sejauh 875,36 m (delapan ratus tujuh puluh lima koma tiga enam meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2018-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 49,480''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh sembilan koma empat delapan nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 48,219''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit empat puluh delapan koma dua satu sembilan detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 1.308,61 m (seribu tiga ratus delapan koma enam satu meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2018-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 24,023''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh empat koma nol dua tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 50,623''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh koma enam dua tiga detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah sejauh 118,04 m (seratus delapan belas koma nol empat meter) hingga pematang sawah sampai pada TK 73.24.06.2012-07.2018-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 24,703''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh empat koma tujuh nol tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 54,040''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh empat koma nol empat nol detik bujur timur);

- e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah sejauh 125,89 m (seratus dua puluh lima koma delapan sembilan meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2018-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol empat) dengan koordinat 2° 35' 26,941" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh enam koma sembilan empat satu detik lintang selatan) dan 120° 45' 56,787" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh enam koma tujuh delapan tujuh detik bujur timur);
- f. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 134,20 m (seratus tiga puluh empat koma dua nol meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2018-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol lima) dengan koordinat 2° 35' 23,252" LS (dua derajat tiga puluh lima menit dua puluh tiga koma dua lima dua detik lintang selatan) dan 120° 45' 58,397" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh delapan koma tiga sembilan tujuh detik bujur timur);
- g. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani sejauh 707,37 m (tujuh ratus tujuh koma tiga tujuh meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2018-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol enam) dengan koordinat 2° 35' 17,686" LS (dua derajat tiga puluh lima menit tujuh belas koma enam delapan enam detik lintang selatan) dan 120° 46' 15,244" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit lima belas koma dua empat empat detik bujur timur); dan
- h. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 440,32 m (empat ratus empat puluh koma tiga dua meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2012-07.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 35' 9,780" LS (dua derajat tiga puluh lima menit sembilan koma tujuh delapan nol detik lintang selatan) dan 120° 46' 22,622" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma enam dua dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lera, Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu dan Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Balo Balo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Balo-Balo dengan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu yakni:
 - a. dimulai dari Sungai Balo Balo yang merupakan simpul antara batas Desa Bawalipu dan Desa Balo-Balo terletak pada TK 73.24.06.2005-

- 06.2012-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 23,888''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh tiga koma delapan delapan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 13,686''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tiga belas koma enam delapan enam detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai balo-balo sejauh 144,11 m (dua ratus empat puluh empat koma satu satu meter) hingga jalan tani tambak yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 22,752''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma tujuh lima dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 37' 7,033''$ LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit tujuh koma nol tiga tiga detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani tambak sejauh 2.159,55 m (dua ribu seratus lima puluh sembilan koma lima lima meter) hingga anak sungai tangelona' yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 38,664''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh delapan koma enam enam empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 30,023''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit tiga puluh koma nol dua tiga detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai tangelona' sejauh 870,79 m (delapan ratus tujuh puluh koma tujuh sembilan meter) hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 22,136''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma satu tiga enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 10,557''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit sepuluh koma lima lima tujuh detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani sejauh 146,49 m (seratus empat puluh enam koma empat sembilan meter) hingga jalan penghubung yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 22,504''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma lima nol empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,937''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma sembilan tiga tujuh detik lintang selatan);
 - f. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan penghubung sejauh 462,53 m (empat ratus enam puluh dua koma lima tiga meter) hingga irigasi yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2012-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 37,133''$ BT (seratus dua puluh derajat

- empat puluh enam menit tiga puluh tujuh koma satu tiga tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 6,251''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit enam koma dua lima satu detik lintang selatan); dan
- g. selanjutnya ke arah utara mengikuti irigasi sejauh 1.370,44 m (seribu tiga ratus tujuh puluh koma empat empat meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 36,379''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh enam koma tiga tujuh sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 33,775''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma tujuh tujuh lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Desa Lera dan Desa Bawalipu.
- (2) Batas Desa Balo-Balo sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Balo-Balo dengan Desa Lera Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Bawalipu, Desa Lera, dan Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu yang terletak pada TK 73.24.06.2005-06.2007-06.2012-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 33,775''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tiga puluh tiga koma tujuh tujuh lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 36,379''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit tiga puluh enam koma tiga tujuh sembilan detik bujur timur); dan
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti sungai sejauh 1.021,90 (seribu dua puluh satu koma sembilan nol meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2007-06.2012-07.2018-000 000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tujuh dengan nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 9,780''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sembilan koma tujuh delapan nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 22,622''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua puluh dua koma enam dua dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Lera, Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu dan Desa Lambara Harapan, Kecamatan Burau.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Balo-Balo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu dengan Desa Mabonta Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Mabonta dan Desa Benteng, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan

- nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 23,464" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma empat enam empat detik bujur timur) dan 120° 44' 32,798" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh dua koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah sejauh 2.257,69 m (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh koma enam sembilan meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2008.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 37' 6,515" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit enam koma lima satu lima detik bujur timur) dan 120° 44' 46,851" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh enam koma delapan lima satu detik bujur timur); dan
 - c. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti sungai sejauh 923,09 m (sembilan ratus dua puluh tiga koma nol sembilan meter) hingga teluk bone pada TK 73.24.06.2012-07.2008.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan nomor nol nol dua) dengan koordinat 2° 37' 28,060" LS (dua derajat tiga puluh tujuh menit dua puluh delapan koma nol enam nol detik bujur timur) dan 120° 44' 55,369" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima puluh lima koma tiga enam sembilan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu dan Desa Mabonta, Kecamatan Burau dan garis pantai teluk bone.
- (2) Batas Desa Balo-Balo sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu dengan Desa Benteng Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari pematang sawah yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Mabonta dan Desa Benteng, Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2008-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 36' 23,464" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh tiga koma empat enam empat detik bujur timur) dan 120° 44' 32,798" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh dua koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 126,72 m (seratus dua puluh enam koma tujuh dua meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2010.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat 2° 36' 21,476" LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh satu koma empat tujuh enam detik bujur timur) dan 120° 44' 36,390" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh enam koma tiga sembilan nol detik bujur timur);

- c. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 196,12 m (seratus sembilan puluh enam koma satu dua meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2010.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 15,887''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima belas koma delapan delapan tujuh detik bujur timur) dan $120^{\circ} 44' 33,336''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh tiga koma tiga tiga enam detik bujur timur);
- d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 621,66 m (enam ratus dua puluh satu koma enam enam meter) hingga saluran air yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2010.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 10,931''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit sepuluh koma sembilan tiga satu detik bujur timur) dan $120^{\circ} 44' 52,410''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima puluh dua koma empat satu nol detik bujur timur);
- e. selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran air sejauh 123,33 m (seratus dua puluh tiga koma tiga tiga meter) hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2012-07.2010.004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol empat) dengan koordinat $2^{\circ} 36' 0,819''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit nol koma delapan satu sembilan detik bujur timur) dan $120^{\circ} 44' 49,735''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh sembilan koma tujuh tiga lima detik bujur timur); dan
- f. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah sejauh 341,01 m (tiga ratus empat puluh satu koma nol satu meter) hingga jalan tani yang terletak TK 73.24.06.2012-07.2006-07.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 35' 57,961''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh tujuh koma sembilan enam satu detik bujur timur) dan $120^{\circ} 44' 47,422''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat puluh tujuh koma empat dua dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Desa Bone Pute dan Desa Benteng, Kecamatan Burau.

Pasal 7

Batas Desa Balo-Balo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Balo-Balo dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 10

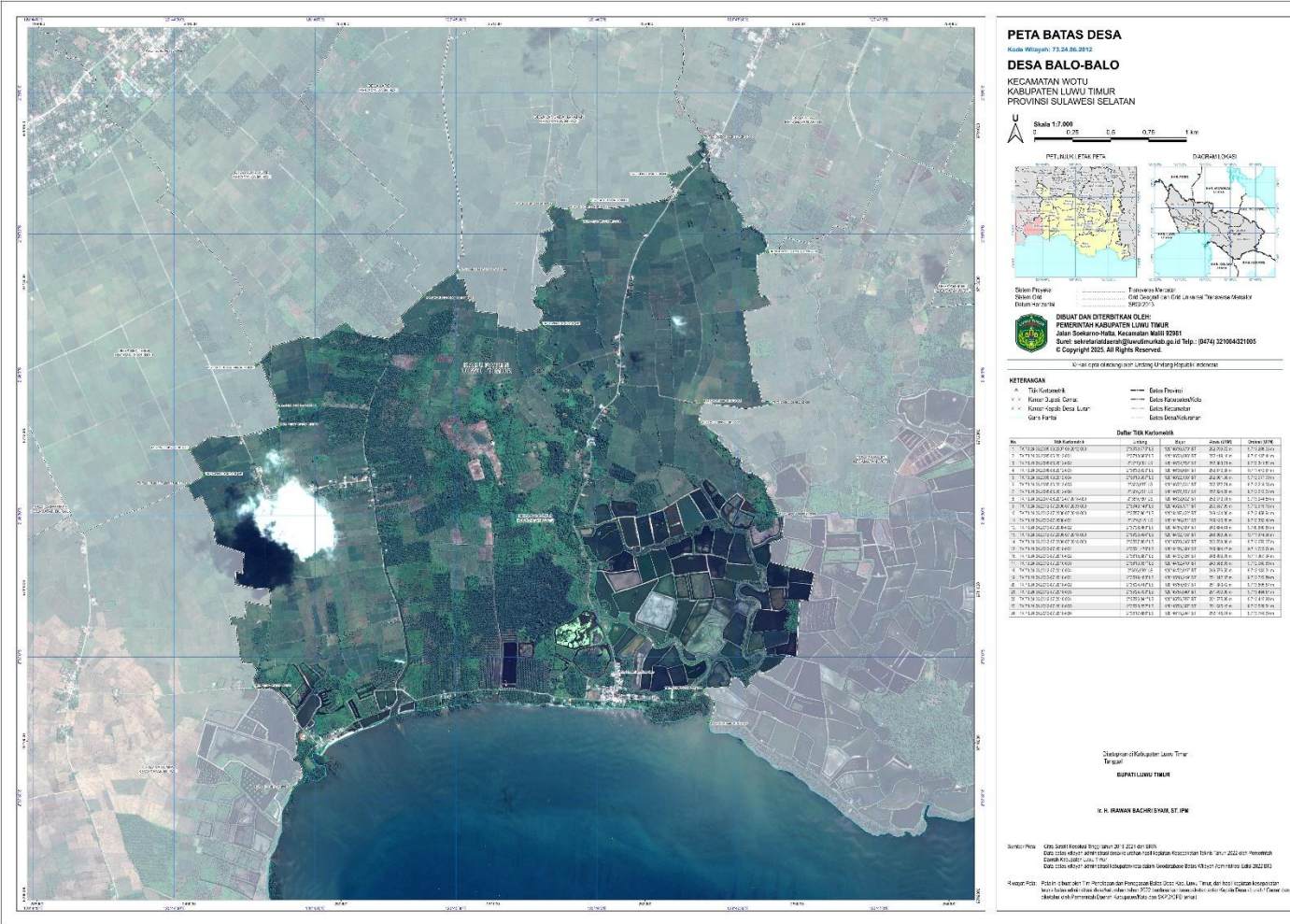
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS DESA BALO-BALO
KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA BALO-BALO DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM